



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Anas Fauzi Bin Edi Susanto ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 5 Februari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kwayuhan RT.07 Rw.02 Kelurahan Gelangan,
Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa Muhamad Anas Fauzi Bin Edi Susanto ditangkap sejak tanggal 22 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/20/IV/2022/Reskrim tanggal 22 April 2022 ;

Terdakwa Muhamad Anas Fauzi Bin Edi Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ANAS FAUZI Bin EDI SUSANTO telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ANAS FAUZI Bin EDI SUSANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk REDMI NOTE 5A nomor Imei 1 : 887976031972501, Imei 2 : 887976031972519;
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei : 869602038670371;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei : 869602038670371;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi ADI HERNAWAN Bin TEGUH SUHERMAN ;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A casing warna hitam nomor Imei : 865592034591206;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda merk levis denim;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan ABSLTUNSCRD warna putih di bagian depan dengan merk 308;

Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa MUHAMAD ANAS FAUZI Bin EDI SUSANTO ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ANAS FAUZI Bin EDI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi ADI HERNAWAN yang terletak di Kwayuhan RT. 07 RW. 02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat bulan Ramadhan tahun 2022 terdakwa sering melihat saksi ADI HERNAWAN bersama keluarganya keluar meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di Musholla Kwayuhan Magelang, lalu terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang di dalam rumah saksi ADI HERNAWAN, kemudian terdakwa melaksanakan niatnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi ADI HERNAWAN yang terletak di Kwayuhan RT. 07 RW. 02 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi ADI HERNAWAN, terdakwa memastikan bahwa situasi sekitar aman, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADI HERNAWAN melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan terkunci dengan cara terdakwa membuka secara paksa dengan mendorong pintu tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dengan sekuat tenaga sehingga pintu tersebut menjadi rusak dan pintu dapat terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADI HERNAWAN dan menuju ke salah satu kamar tidur, setelah itu terdakwa memegang dengan tangan kanan terdakwa dan memasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei 1 : 869602038670371 yang berada di atas meja televisi, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang berada di dalam lemari kayu yang tidak terkunci, serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 5A nomor Imei 1 : 887976031972501, Imei 2 : 887976031972519 yang berada di atas oven pemanggang roti yang terletak di ruang dapur, kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi ADI HERNAWAN dengan membawa barang-barang tersebut melalui pintu belakang dan langsung meninggalkan rumah saksi ADI HERNAWAN, selanjutnya terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A71 warna gold kepada saksi CATUR APRIADI NUR WAHID seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit handphone merk REDMI NOTE 5A kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut serta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras dan rokok;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI HERNAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adi Hernawan Bin Teguh Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan sudah benar semua keterangan Saksi telah diberikan kepada Penyidik dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini berkaitan adanya mengambil barang sesuatu milik orang lain ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 setelah sholat tarawih sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah milik saksi yang beralamat di Kwayuhan RT07, RW02, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang.
- Bahwa ketika itu, barang yang telah diambil tanpa ijin yaitu 2 (dua) buah Hp, masing-masing 1 (satu) buah merk Oppo A71 warna gold dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Bahwa semua barang yang diambil tanpa ijin tersebut milik saksi ;
- Bahwa untuk Hp Oppo A71 sebelum diambil letaknya ada di dalam kamar saksi waktu itu Hp Oppo A71 tersebut baru di cas oleh isteri saksi yang di letakkan di buffet, sedangkan Hp Redmi Note 5A sebelum diambil letaknya ada di belakang di dapur rumah saksi di atas oven;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini setelah pulang sholat tarawih;
- Bahwa sebelum saksi shalat tarawih semua pintu maupun jendela dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa setelah saksi shalat tarawih, pintu rumah saksi ada yang dirusak yaitu pintu belakang dapur rumah, dimana dirusak listnya, sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi dan kemungkinan saksi masuk dari situ.
- Bahwa setelah kejadian, saksi lapor ke Pak RT, lalu lapor Babinsa dulu terus di proses .
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 April 2022 baru ketahuan Terdakwa sebagai pelakunya , dan setelah tertangkap, ada rekontruksi, dan menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dan



list pintu belakang dapur rumah rusak dengan cara di dorong oleh Terdakwa.

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut tanpa ijin dari saksi sebagai pemiliknya
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena untuk Hp Oppo A71 saya beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Hp Redmi 5A saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan milik saksi berupa HP merk OPPO A71 Gold, namun untuk HP merk XIOMI REDMI 4A casing warna hitam bukan punya saksi sebab Hp Redmi punya saksi warnanya gold ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Rizky Ade Saputra Bin Purhadi Santosa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan sudah benar semua keterangan Saksi telah diberikan kepada Penyidik dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pengambilan barang tanpa ijin ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian dalam perkara ini pada tanggal 12 April 2022 ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait kejadian ini, berawal pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 21.30 WIB, ketika saksi menawari Terdakwa pekerjaan, kemudian saksi ke rumahnya Terdakwa karena saksi disuruh oleh orang yang menawarkan pekerjaan tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dan pada waktu saksi datang ke rumahnya Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, lalu 3 (tiga) Hp-nya jatuh, tapi Hp-nya apa saja saksi tidak tahu. Namun seingat saksi terdapat Hp Redmi yang jatuh dititipkan kepada saksi dan saat itu Terdakwa cuma bilang "titip Hp", lalu Terdakwa tidur kembali.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2022, setelah Anas sadar Hp Redmi yang dititipkan kepada saksi tersebut diambil kembali oleh Terdakwa. Dimana ketika itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hp milik orangtuanya ;
- Bahwa kemudian ketika saksi main ke rumah saksi Adi , saksi baru mengetahui 2 (dua) buah handphone milik saksi Adi diambil tanpa ijin.



Pada saat itu, saksi ingat mengenai kejadian Terdakwa pernah menitipkan Hp kepada saksi, dimana ketika itu Terdakwa membawa 3 (tiga) Hp yang ciri-ciri Hp yang hilang tersebut sama dengan yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa oleh karena, saksi menduga jangan-jangan Terdakwa yang mengambil Hp milik saksi Adi, maka setelah itu saksi menceritakan ke teman-temannya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2022 malam, saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai pengambilan hp milik saksi Adi tanpa ijin, namun Terdakwa tidak mengakui. Kemudian pada tanggal 22 April 2022, ketika Terdakwa ditanta kembali, Terdakwa mengaku bahwa Anas yang mengambil Hp milik saksi Adi tersebut tanpa ijin ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Hp milik saksi Adi yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut sudah dijual semuanya. Dimana Hp Redmi dijual lewat face book, namun dijual dengan harga berapa saksi tidak tahu, sedangkan Hp Oppo juga sudah dijual ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan milik saksi Adi berupa HP merk OPPO A71 Gold, namun untuk HP merk XIOMI REDMI 4A casing warna hitam bukan punya saksi Adi sebab Hp Redmi yang dititipkan ke saksi ketika kejadian adalah Hp Redmi Note 5A.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Catur Apriadi Nur Wahid Bin Soleh** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan sudah benar semua keterangan Saksi telah diberikan kepada Penyidik dan tidak ada paksaan ;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini karena ada kejadian pengambilan barang tanpa ijin ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian dalam perkara ini pada tanggal 22 April 2022 ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait kejadian ini, berawal ketika saksi membeli Hp Oppo A71 Gold pada tanggal 11 April 2022 dari sdr. Edi Susanto menawarkan penjualan Hp Oppo A71 Gold melalui status WA. Dimana ketika itu, sdr. Edi Susanto menawarkan harga Hp Oppo A71 Gold dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi tawar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akhirnya sdr Edi Susanto dan saksi sepakat untuk jual beli hp tersebut, kemudian saksi ketemuan langsung di rumah sdr Edi Susanto ;



- Bahwa ketika bertemu dengan sdr Edi Susanto tanya kelengkapannya dan bilanganya Hp batangan dan Hp tersebut punya anaknya dan saksi pikir benar, masuk akal karena harga hp tersebut juga sesuai pasaran kalau second, sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu), Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ;
 - Bahwa setelah saksi membeli hp tersebut, pada tanggal 22 April 2022 saksi didatangi polisi dan saksi baru mengetahui ternyata Hp Oppo yang saksi beli tersebut adalah Hp hasil mengambil tanpa ijin ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa HP merk OPPO A71 Gold adalah Hp yang saksi beli dari sdr Edi Susanto ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik, serta telah menandatangani BAP Penyidik tersebut, dan dalam persidangan memberikan keterangan tidak ada paksaan ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 di dalam rumah milik Adi Hernawan, alamat Kwayuhan, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengambil tanpa ijin ambil barang milik saksi Adi, antara lain : 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi Adi, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang atau dapur rumah saksi Adi. Selanjutnya Terdakwa dorong kunci grendel kecil pada pintu belakang tersebut menggunakan kedua tangannya sampai jebol selotnya. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Adi untuk mengambil Hp Oppo A71 warna gold yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil Hp Redmi A5 warna gold yang berada di belakang, di dapur, di atas oven ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain handphone Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Adi melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa telah rusak dan jebol tersebut.
- Bahwa setelah itu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi Adi, Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan rokok .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Hp Redmi milik saksi Adi ke saksi Rizky, untuk Terdakwa titipkan, dimana ketika Terdakwa menitipkan Hp tersebut, terdakwa tidak bilang kalau Hp tersebut milik saksi Adi ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Terdakwa mengambil kembali Hp Redmi yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rizky untuk terdakwa jual ;
- Bahwa Terdakwa menjual Hp Redminya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 melalui face book. Kemudian Terdakwa bertemu dengan pembelinya langsung di Lapangan Rindam dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa kemudian untuk Hp Oppo, Terdakwa jual dengan minta bantuan bapak Terdakwa yang bernama Edi Susanto untuk menjual dan akhirnya dijual oleh sdr Edi Susanto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbox handphone merk REDMI NOTE 5A nomor lmei 1 : 887976031972501, lmei 2 : 887976031972519;
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk OPPO A71 warna gold nomor lmei : 869602038670371;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold nomor lmei : 869602038670371;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A casing warna hitam nomor lmei : 865592034591206;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda merk levis denim;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan ABSLTUNSCRD warna putih di bagian depan dengan merk 308 ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di dalam rumah milik saksi Adi Hernawan, alamat Kwayuhan, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, dimana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Adi Hernawan tanpa ijin, antara lain : 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;
2. Bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi Adi Hernawan, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang atau dapur rumah saksi Adi Hernawan. Selanjutnya Terdakwa dorong kunci grendel kecil pada pintu belakang tersebut menggunakan kedua tangannya sampai jebol selotnya. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Adi untuk mengambil Hp Oppo A71 warna gold yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil Hp Redmi A5 warna gold yang berada di belakang, di dapur, di atas oven. Selain handphone Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar. Kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Adi melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa telah rusak dan jebol tersebut.
3. Bahwa setelah itu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi Adi, Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan rokok. Selanjutnya Terdakwa membawa Hp Redmi milik saksi Adi ke saksi Rizky, untuk Terdakwa titipkan, dimana ketika Terdakwa menitipkan Hp tersebut, terdakwa tidak bilang kalau Hp tersebut milik saksi Adi. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa mengambil kembali Hp Redmi yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rizky untuk terdakwa jual ;
4. Bahwa Terdakwa menjual Hp Redminya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 melalui face book. Kemudian Terdakwa bertemu dengan pembelinya langsung di Lapangan Rindam dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian untuk Hp Oppo, Terdakwa jual dengan minta bantuan bapak Terdakwa yang bernama Edi Susanto untuk menjual dan akhirnya dijual oleh sdr Edi Susanto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)..
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adi Hernawan mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun permohonan dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg



4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Anas Fauzi Bin Edi Susanto tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Mengambil* ” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB, di dalam rumah milik saksi Adi Hernawan, alamat Kwayuhan, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, dimana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Adi Hernawan tanpa ijin, antara lain : 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022, Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi Adi Hernawan, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang atau dapur rumah saksi Adi Hernawan. Selanjutnya Terdakwa dorong kunci grendel kecil pada pintu belakang tersebut menggunakan kedua tangannya sampai jebol selotnya. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Adi untuk mengambil Hp Oppo A71 warna gold yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil Hp Redmi A5 warna gold yang berada di belakang, di dapur, di atas oven. Selain handphone Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar. Kemudian Terdakwa keluar rumah saksi Adi melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa telah rusak dan jebol tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu, uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari rumah saksi Adi, Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan rokok. Selanjutnya Terdakwa membawa Hp Redmi milik saksi Adi ke saksi Rizky, untuk Terdakwa titipkan, dimana ketika Terdakwa menitipkan Hp tersebut, terdakwa tidak bilang kalau Hp tersebut milik saksi Adi. Kemudian keesokan harinya, Terdakwa mengambil kembali Hp Redmi yang Terdakwa titipkan kepada saksi Rizky untuk terdakwa jual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Hp Redminya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 melalui face book. Kemudian Terdakwa bertemu dengan pembelinya langsung di Lapangan Rindam dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan Hp tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk Hp Oppo, Terdakwa jual dengan minta bantuan bapak Terdakwa yang bernama Edi Susanto untuk menjual dan akhirnya dijual oleh sdr Edi Susanto dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Adi Hernawan mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah nyata mengambil 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) lembar, sehingga barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Oleh karena itu, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk
kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar. Dimana barang-barang tersebut merupakan milik saksi Adi Hernawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, adalah bukan milik Terdakwa sendiri, melainkan barang-barang yang keseluruhannya milik orang lain, yaitu saksi Adi Hernawan. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hp masing-masing 1 (satu) Hp merk Oppo A71 warna gold, 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 5A warna gold beserta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Adi Hernawan. Sehingga dari pertimbangan tersebut telah nyata Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 box untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**Ad.5 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup
yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu
tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa definisi malam dalam Pasal 96 KUHP, adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan definisi rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi di persidangan, kejadian pengambilan barang tanpa ijin yang



dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekira pukul 19.45 WIB di dalam rumah milik saksi Adi Hernawan, alamat Kwayuhan, Kel. Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa keadaan umum untuk wilayah Magelang pada pukul sekira pukul 19.45 WIB adalah dalam keadaan gelap karena matahari terbit di wilayah bontang sekitar pukul 05.00 WIB. Selain itu keberadaan Terdakwa di tempat kejadian perkara tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Adi Hernawan. Sehingga unsur ke-5 yaitu “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.6 : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada saat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Adi Hernawan tanpa ijin dengan cara Terdakwa mendorong kunci grendel kecil pada pintu belakang tersebut menggunakan kedua tangannya sampai jebol selotnya. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Adi untuk mengambil Hp Oppo A71 warna gold yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil Hp Redmi A5 warna gold yang berada di belakang, di dapur, di atas oven. Selain handphone Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar. Sehingga dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-5 “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan merusak, dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana serta mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Terdakwa. Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbox handphone merk REDMI NOTE 5A nomor Imei 1 : 887976031972501, Imei 2 : 887976031972519;
- 1 (satu) buah dusbox handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei : 869602038670371;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei : 869602038670371;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik saksi Adi Hemawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Adi Hemawan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A casing warna hitam nomor Imei : 865592034591206;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda merk levis denim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan ABSLTUNSCRD warna putih di bagian depan dengan merk 308 ;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yaitu saksi Adi Hernawan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Anas Fauzi Bin Edi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk REDMI NOTE 5A nomor Imei 1 : 887976031972501, Imei 2 : 887976031972519;
 - 1 (satu) buah dusbox handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei : 869602038670371;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A71 warna gold nomor Imei : 869602038670371;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Adi Hernawan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A casing warna hitam nomor
Imei : 865592034591206;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda merk levis denim;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam yang bertuliskan ABSLTUNSCRD warna putih
di bagian depan dengan merk 308;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 oleh Liliek
Fitri Handayani, SH. sebagai Hakim Ketua, Eni Rahmawati, SH.,MH. dan Ratih
Mannul Izzati, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu
oleh Atiek Purwaningtyas, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Diaryke
Rizki Tyasanti, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang, dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Eni Rahmawati, SH.,MH.

Liliek Fitri Handayani, SH.

Ratih Mannul Izzati, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Atiek Purwaningtyas, SH.